

## ABSTRAK

Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui peran saksi ahli dalam pembuktian perkara pidana air zam-zam. Selain itu juga ditujukan untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi penyidik dalam pembuktian perkara pidana kasus air zam-zam.

Guna mencapai tujuan tersebut maka penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode yuridis sosiologis yaitu penelitian hukum yang menggunakan data sekunder pada awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer atau lapangan. Penelitian ini bertempat di Dit Reskrimsus Polda Jawa Tengah.

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa perkara pidana kasus air zam-zam merupakan tindak pidana terhadap perlindungan konsumen, tindak pidana pangan serta tindak pidana perindustrian. Pelaku usaha dikenai pasal 62 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (1) huruf a, f, dan j Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 142 Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan, dan Pasal 120 Undang-Undang RI No. 13 Tahun 2014 tentang Perindustrian. Dalam menangani kasus ini, penyidik memanggil saksi ahli untuk dimintai keterangannya. Kehadiran saksi ahli yaitu untuk membuat terang suatu tindak pidana. Apabila terjadi keraguan diantara penegak hukum maka didatangkanlah saksi ahli, karena saksi ahli akan menyatakan pendapatnya atau berbicara mengenai ilmu pengetahuannya. Selain itu, beberapa kendala yang dialami penyidik dalam pembuktian perkara pidana kasus air zam-zam adalah saksi ahli yang diperiksa lebih dari satu sehingga kesulitan dalam menentukan waktu karena kesibukkan para ahli, ahli bahasa Arab yang sulit karena belum adanya lembaga bahasa, saksi verbalisan, penerapan pasal pada kasus ini bukanlah pasal pemalsuan melainkan pasal perlindungan konsumen, pangan serta perindustrian, serta apabila saksi ahli tidak dapat memenuhi panggilan maka penyidik harus mendatangi kantor ahli tersebut.

Kata kunci : Saksi Ahli, Pembuktian, Pidana, Air Zam-Zam.

## **ABSTRACT**

This study aimed to determine the role of expert witnesses in proving a criminal case of zam-zam water. In addition, it also aimed to find out the constraints faced by investigator in proving a criminal case of zam-zam water.

In order to achieve the purpose of the study is done by using the method of juridical sociological, namely legal research using secondary data at first, followed by primary data or field. This research is housed in the Directorate of special criminal investigation Police of Central Java.

The results of this study stated that the criminal case of zam-zam water is a criminal act against consumer protection, criminal acts of food as well as the criminal offense of industry. Businesses subject to article 62 paragraph (1) jo Article 8 paragraph (1) letter a, f, and j RI Law No. 8 Year 1999 on Consumer Protection, Article 142 of Law No. 18 Year 2012 on Food, and Article 120 of Law No. 13 of 2014 on Industry. In handling this case, the investigator calls expert witnesses to be asked for a statement. The presence of expert witnesses is to make light of a crime. If there is doubt among law enforcers, expert witnesses are brought in, because expert witnesses will state their opinions or talk about their knowledge. In addition, some of the constraints experienced by the investigator in proving a criminal case of zam-zam water is the expert witness who examined more than one so that the difficulty in determining the time because the busyness of experts, experts of the Arabic language which is difficult because of the lack of language institutes, verbal witnesses, the application of the article in case this is not the article of falsification except article consumer protection, food and industry, as well as if the expert witness cannot fulfill the call, the investigator must go to the expert's office.

Keywords: Expert Witness, Proof, Criminal, Zam-Zam Water